



PENETAPAN

Nomor: 41/Pdt.P/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MUHAMMAD YUSUF tempat lahir Handil Birayang Bawah, tanggal lahir 23 Januari 1987, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Handil Birayang Bawah RT/RW: 001/001 Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pli tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan hakim untuk memeriksa perkara permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pli;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pli tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pli;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 25 Mei 2021;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 1 Juli 2021 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 09-12-2019 Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama Mirawati Binti Misran K sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 113/07/XII/2019;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa buah hasil pernikahan pemohon dengan Mirawati Binti Misran K telah dikaruniai anak ke satu Laki-laki yang lahir di Tanah Laut pada tanggal 23-04-2016, dan sepakat memberi nama *Muhammad Mardha Yuda Akrama Putra*, namun belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran;

Bahwa berdasarkan anjuran Pemerintah agar setiap anak harus didaftarkan dalam KK, maka anak Pemohon yakni *Muhammad Mardha Yuda Akrama Putra*, didaftar dalam KK sebagaimana tersebut dalam KK Nomor 6301111002120019 an. Muhammad Yusuf;

Bahwa seiring perjalanan waktu, pertumbuhan anak pemohon sering sakit-sakitan, dan menurut tuan guru nama *Muhammad Mardha Yuda Akrama Putra*, merupakan perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf untuk perjalanan kehidupan masa depannya;

Dengan saran tuan guru, Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon dari *Muhammad Mardha Yuda Akrama Putra* menjadi ***Muhammad Badali***. Sehubungan dengan hal tersebut pemohon dan keluarga telah melakukan selamatan tentang perubahan nama a quo;

Untuk mensyahkan dalam rangka memenuhi keinginan untuk ganti nama terhadap anak Pemohon itu, Pemohon mengajukan perbaikan KK Nomor 6301111002120019 an. Muhammad Yusuf, dari atas nama *Muhammad Mardha Yuda Akrama Putra* menjadi ***Muhammad Badali*** ke Dukcapil, namun petugas Dukcapil menolak dan menyatakan harus sidang di Pengadilan Negeri;

Atas dasar itu Pemohon mengajukan penetapan ganti nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap KK Nomor 6301111002120019 an. Muhammad Yusuf, dari atas nama *Muhammad Mardha Yuda Akrama Putra* menjadi ***Muhammad Badali***;

Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama *Muhammad Mardha Yuda Akrama Putra* dirubah/diganti menjadi ***Muhammad Badali***;

Menyatakan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan identitas anak pemohon dalam KK Nomor 6301111002120019 an. Muhammad Yusuf, dari atas nama *Muhammad Mardha Yuda Akrama Putra* menjadi ***Muhammad Badali***.

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama *Muhammad Mardha Yuda Akrama Putra* dirubah/diganti menjadi **Muhammad Badali**;
3. Menyatakan/menetapkan bahwa anak pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan identitas dalam dan KK Nomor 6301111002120019 an. Muhammad Yusuf, dari atas nama *Muhammad Mardha Yuda Akrama Putra* menjadi **Muhammad Badali**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) lembar bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6301110108860002 atas nama MUHAMMAD YUSUF, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 12 Mei 2020, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301111002120019 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD YUSUF, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 11 Februari 2021, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/07/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 yang mencatatkan perkawinan antara MUHAMMAD YUSUF dengan MIRAWATI, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu No. 058/KD-HBB/SKTM/V/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Handil Birayang Bawah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**; dan
5. Fotokopi Surat Keterangan Nama No. 061/KD-HBB/SKN/V/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Handil Birayang Bawah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **P-1** sampai dengan **P-5** telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pli



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SALASIAH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon sejak lahir yang jarak tempat tinggalnya dekat, hanya bersebelahan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan mengajukan ganti nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Mardha Yuda Akrama Putra menjadi Muhammad Badali;
- Bahwa dalam keseharian sering dipanggil Badali;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya dikarenakan anaknya sering sakit-sakitan, dan Pemohon sudah berkonsultasi dengan ahli agama;
- Bahwa Pemohon hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Mirawati yang sampai saat ini masih berumah tangga dan dikaruniai 1 (satu) orang putra yaitu Muhammad Badali;
- Bahwa usia anak Pemohon adalah sekitar 4 (empat) tahunan dan saat ini bersekolah TK;
- Bahwa Pemohon sebelumnya belum pernah menikah dan usia pernikahan Pemohon dengan istrinya saat ini kurang lebih 5 (lima) tahunan;
- Bahwa seluruh keluarga tidak keberatan dan telah menyetujui pergantian nama tersebut;
- Bahwa pergantian nama ini ditujukan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. FATHUR RAHMAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon sejak Saksi pindah dari Barabai, yang jarak tempat tinggalnya dekat, hanya bersebelahan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan mengajukan ganti nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Mardha Yuda Akrama Putra menjadi Muhammad Badali;
- Bahwa dalam keseharian sering dipanggil Badali;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya dikarenakan anaknya sering sakit-sakitan, dan Pemohon sudah berkonsultasi dengan ahli agama;



- Bahwa Pemohon hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Mirawati yang sampai saat ini masih berumah tangga dan dikaruniai 1 (satu) orang putra yaitu Muhammad Badali;
- Bahwa usia anak Pemohon adalah sekitar 4 (empat) tahunan dan saat ini bersekolah TK;
- Bahwa Pemohon sebelumnya belum pernah menikah dan usia pernikahan Pemohon dengan istrinya saat ini kurang lebih 5 (lima) tahunan;
- Bahwa seluruh keluarga tidak keberatan dan telah menyetujui pergantian nama tersebut;
- Bahwa pergantian nama ini ditujukan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD MARDHA YUDA AKRAMA PUTRA diubah menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD BADALI dengan alasan nama tersebut dirasa kurang baik bagi pertumbuhan anak Pemohon karena seiring berjalannya waktu anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut tuan guru nama *Muhammad Mardha Yuda Akrama Putra*, merupakan perpaduan aksara kurang baik untuk perjalanan kehidupan masa depannya, sehingga untuk itu diperlukan ijin atau Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menjelaskan bahwa suatu dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan harus dibubuhi materai sesuai peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi tersebut haruslah sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian di persidangan, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SALASIAH dan Saksi FATHUR RAHMAN yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon di Handil Birayang Bawah RT/RW: 001/001 Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dikuatkan dengan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6301110108860002 atas nama MUHAMMAD YUSUF, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 12 Mei 2020 dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301111002120019 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD YUSUF, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 11 Februari 2021, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Tanah Laut yang termasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Pelaihari sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perubahan nama anak pemohon yang semula tertulis dalam Kartu Keluarga Pemohon bernama MUHAMMAD MARDHA YUDA AKRAMA PUTRA diubah menjadi MUHAMMAD BADALI dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD MARDHA YUDA AKRAMA PUTRA, lahir di Tanah Laut pada tanggal 23 April 2016 benar merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama MUHAMMAD

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF (Pemohon) dan MIRAWATI dibuktikan dengan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301111002120019 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD YUSUF, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 11 Februari 2021 dan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/07/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 yang mencatatkan perkawinan antara MUHAMMAD YUSUF dengan MIRAWATI;

Bahwa benar nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga tertulis dan terbaca MUHAMMAD RAFA FADILLAH;

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah mengubah nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD MARDHA YUDA AKRAMA PUTRA sebagaimana tertulis dalam bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301111002120019 atas nama kepala keluarga MUHAMMAD YUSUF, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 11 Februari 2021 menjadi MUHAMMAD BADALI, dengan alasan bahwa selama ini anak Pemohon dalam pertumbuhannya sering mengalami sakit-sakitan yang menurut Pemohon setelah berkonsultasi dengan tuan guru hal tersebut disebabkan karena perpaduan aksara nama anak Pemohon kurang baik dan menurutnya akan menjadi kurang baik pula untuk perjalanan hidup anak Pemohon ke depannya, sehingga berdasarkan saran tuan guru tersebut Pemohon berpendapat bahwa lebih baik untuk mengganti nama anak Pemohon dan terkait hal tersebut Pemohon juga sudah mendapat persetujuan dari keluarga besar Pemohon dan tidak ada pihak yang merasa keberatan akan hal tersebut, di samping itu keluarga juga telah melakukan selamatannya tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah nama anak Pemohon diubah menjadi MUHAMMAD BADALI atas rekomendasi dari tuan guru, sampai saat ini anak Pemohon sudah tidak pernah mengalami sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon sebelumnya telah mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD MARDHA YUDA AKRAMA PUTRA menjadi MUHAMMAD BADALI ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut terkait perubahan nama anak Pemohon tersebut, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tidak bisa melakukan perubahan data yang dimohon oleh Pemohon dikarenakan perubahan nama yang diajukan Pemohon bukan termasuk kategori kesalahan tulis redaksional dan Pemohon juga tidak

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dokumen pendukung terhadap perubahan tersebut sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang mengatur bahwa elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui penetapan pengadilan menyarankan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat pengantar permohonan pengajuan sidang ke Pengadilan Negeri Pelaihari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk dapat mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD MARDHA YUDA AKRAMA PUTRA akan diubah menjadi MUHAMMAD BADALI dengan tujuan agar pertumbuhan anak Pemohon dalam kehidupannya menjadi lebih baik dengan mengganti nama yang berdasarkan kepercayaan Pemohon maknanya lebih baik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan supaya ada kepastian hukum untuk itu maka diperlukan adanya suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon yang mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang semula MUHAMMAD MARDHA YUDA AKRAMA PUTRA akan diubah menjadi MUHAMMAD BADALI maka dalam hal ini Pengadilan memandang perubahan yang dimohonkan tersebut menjadi bagian dari Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan dari Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemohon wajib melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 25 Mei 2021 dengan didukung dengan dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Handil Birayang Bawah tertanggal 31 Mei 2021 untuk dapat berperkara secara prodeo atas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang beracara secara prodeo tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1/Pen.Prodeo/2021/PN Pli tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Atas Nama MUHAMMAD YUSUF tertanggal 25 Juli 2021 yang mengabulkan permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh Pemohon atas nama MUHAMMAD YUSUF dengan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Pelaihari dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: W15.U10/78/KU.01.09/6/2021 tentang Pembebasan Biaya Perkara tertanggal 24 Juni 2021 yang menetapkan pembebasan biaya perkara sesuai dengan isi Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Kelas II Nomor: 1/Pen.Prodeo/2021/PN Pli;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut dan telah dikabulkan pula permohonan Pemohon tentang pembebasan biaya perkara, maka terhadap perkara permohonan ini, Pemohon tidak dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pli



MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama anak Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD MARDHA YUDA AKRAMA PUTRA menjadi **MUHAMMAD BADALI** untuk keperluan penyesuaian dokumen kependudukan anak Pemohon;
3. Menetapkan agar nama anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor 6301111002120019 atas nama Muhammad Yusuf, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang semula tertulis MUHAMMAD MARDHA YUDA AKRAMA PUTRA diubah menjadi **MUHAMMAD BADALI**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon dan membebaskan biaya tersebut kepada DIPA Pengadilan Negeri Pelaihari Kelas II sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **12 Juli 2021** oleh **YUSTISIA LARASATI, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEVI RIANA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti

Hakim

DEVI RIANA, S.H., M.H.

YUSTISIA LARASATI, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. ATK | : Rp50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp175.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai
Jumlah

: Rp10.000,00
: Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah)